

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA DI
DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGIGI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Yulfizan Herizona
NPM : 157110559

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yulfizan Herizona
NPM : 157110559
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa di
Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yulfizan Herizona
NPM : 157110559
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa di
Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si



Nurmasari, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0719/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 144/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yulfizan Herizona
N P M : 157110559
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Didesa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur Tim :

1. Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Nurmasari, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Dia Melina Suri, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Herman, S.Sos., M.Si Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPR. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :





1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 50719/UF/Es/Kpts/2022 tanggal 03 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 Agustus 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yulfizan Herizona
NPM : 157110559
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Didesa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
Nilai Ujian : Angka : "70,33" ; Huruf : "B"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si	Ketua	1. 
2.	Nurmasari, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Herman, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 04 Agustus 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yulfizan Herizona
NPM : 157110559
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa
di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Ilmiah.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si



Nurmasari, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I,



Indra Svafri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan, yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengurusan skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Administrasi Publik.
3. Ketua Program Studi Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Ttd,

Yulfizan Herizona



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Manfaat	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Manfaat	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Administrasi Publik	12
2. Konsep Organisasi Publik.....	15
3. Konsep Manajemen Publik.....	17
4. Konsep Pemerintah Desa	19
5. Konsep Pembangunan.....	20



6. Konsep Desa dan Otonomi Desa	24
7. Konsep Peranan	27
8. Konsep Partisipasi.....	42
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pikiran.....	43
D. Konsep Operasional	45
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan.....	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	50
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi.....	51
B. Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	51
C. Struktur Pemerintahan Desa Koto Baru.....	53
D. Tugas Kepala Desa Koto Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	54
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	59
B. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.....	63
1. Tahap Perencanaan.....	66
a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan.....	67
b. Penetapan Rencana Pembangunan.....	71

2. Tahap Pelaksanaan	75
a. Penetapan Pelaksana Pembangunan.....	75
b. Koordinasi Pembangunan	79
3. Tahap Pengawasan.....	83
a. Pengawasan Lapangan	83
b. Pengawasan Berdasarkan APBdes.....	87
C. Hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi	90
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94
DAFTAR LAMPIRAN	97



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Jumlah Penduduk Penggunaan Kartu <i>Smart Madani</i> di Kota Pekanbaru, 2020.....	7
II.1 Penelitian Terdahulu	34
III.1 Jumlah Informan.....	42
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	45
V.1 I dentitas Informan Berdasarkan Umur	60
V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Halaman

1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi..... 97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Halaman

1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 97



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Yulfizan Herizona
NPM : 157110519
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau b
4. elum memenuhi sebageaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2022


10000
METERAI TEMPEL
AD700AKX015615749
Yulfizan Herizona

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA DI
DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGIGI**

ABSTRAK

Oleh : Yulfizan Herizona

Pemerintah Desa diberikan kewenangan didalam penyelenggaraan pembangunan Desa secara partisipatif. Kepala Desa berperan dalam menjalankan kegiatan pembangunan Desa namun banyak terjadi belum tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. Peran kepala Desa dalam pembangunan Desa tidak terlepas dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan faktor hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan bahwa kepala desa dalam kegiatan pembangunan Fisik belum didasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan Desa sehingga kegiatan pembangunan Desa belum tepat sasaran. Hasil penelitian bahwa kepala Desa belum maksimal dalam pembangunan fisik Desa sesuai dengan kebutuhan Desa karena usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa tidak dijadikan kegiatan pembangunan melainkan hanya usulan Kepala Desa dan musyawarah rencana pembangunan Desa belum mengundang unsur masyarakat secara menyeluruh sehingga rencana pembangunan sudah ditetapkan kepala Desa sebelumnya. Namun penulis menyarankan kepada kepala Desa agar menerapkan usulan pembanguan masyarakat Desa, mengundang unsur masyarakat Desa dalam kegiatan Musyawarah Desa, dan turun langsung ke tegah masyarakat melihat kelayakan pembangunan fisik yang akan dilakukan.

Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Pembangunan.

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN THE PHYSICAL
DEVELOPMENT OF THE VILLAGE IN KOTO BARU
VILLAGE SINGINGI HILIR DISTRICT
KUANTAN SINGGIGI REGENCY**

ABSTRAK

BY : YULFIZAN HERIZONA

The Village Government is given the right to carry out participatory Village development. The village head plays a role in carrying out village development activities but there are still many that have not been targeted based on the needs of the village community. The role of the village head in village development cannot be separated from the planning stage, implementation stage, and supervision stage. The purpose of this study was to determine the role of the village head in the physical development of the village in Koto Baru Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singgigi Regency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The discussion of village heads in physical development activities has not been based on community aspirations and village development needs so that village development activities have not been on target. The results showed that the village head had not been maximal in the physical development of the village in accordance with the needs of the village because the community's proposals in village development activities were not used as development activities but only suggestions from the village head and village officials. . . The village development plan deliberation has not invited elements of the community as a whole so that the development plan has been determined by the previous village head. However, the authors suggest to the village head to carry out the village community development proposal, invite village community elements in Village Deliberation activities, and go directly to the village hall to see the feasibility of the physical development that will be carried out.

Keywords: Role, Village Head, Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi merupakan suatu kegiatan dalam sebuah kelompok didalamnya terdapat kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagiannya mecapai tujuan bersama.

Dalam kegiatan organisasi terdapat ciri-ciri yang terkandung di dalamnya yakni adanya kelompok manusia yaitu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, adanya kerjasama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan proses atau usaha, adanya bimbingan pemimpin, dan adanya pengawasan dan disertai tujuan akhir yang ingin dicapai organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan, organisasi juga dikatakan wadah atau wahana tempat orang bekerjasama untuk mencapai tujuan, dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Suatu organisasi terbentuk dari kelompok yang mengadakan interaksi dan kegiatan untuk mencapai tujuan tetentu. Sekumpulan orang pada mulanya mempunyai tujuan pribadi tetapi karena tidak mampu mencapai tujuannya dengan apa yang dimilikinya sendiri maka ia mencari orang lain dengan melangsungkan komunikasi terbentuklah yang namanya organisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 menyebutkan dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan Desa penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan Desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Konsekuensi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pasal 19 Bab IV dimana disebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, pemerintah Desa diberi kewenangan sangat besar salah satunya yaitu pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya, pemerintah bersama perangkat Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa tersebut. Dimaksud dalam konteks pembangunan dapat dicermati sebagai suatu proses perencanaan pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan prioritas dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya

gotong-royong masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya.

Pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Desa dimana dijelaskan pada Peraturan Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pada pasal 15 dikatakan “

1. Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
2. Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan / atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negri (Pemendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Pasal 25 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidikan
 - e. perwakilan kelompok tani
 - f. perwakilan kelompok nelayan
 - g. perwakilan kelompok perajin\
 - h. perwakilan kelompok perempuan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Maka dari itu semua unsur masyarakat bisa ikut serta dalam memusyawarahkan sebuah pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Itu pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa serta pembangunan oleh pemerintah dengan membuat kebijaksanaan yang mendorongnya untuk berkembangnya keikutsertaan masyarakat desa.

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dimana dikatakan tugas pokok dan fungsi aparatur Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 bahwa tugas pokok Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
2. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan dan
3. Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK.
2. Mengajukan rencana peraturan Desa (Perkep)
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPK.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan keKepala Desa mengenai APBKep untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPK.
5. Membina kehidupan masyarakat keKepala Desa.
6. Membina perekonomian keKepala Desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
8. Mewakili keKepala Desa didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk wakilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas Kepala Desa diatas bahwa Kepala Desa menyelenggarakan urusan pembangunan secara partisipatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan secara partisipatif dengan tujuan pemerataan pembangunan yang berdasarkan pengembangan kemajuan Desa.

Salah satu dari Desa itu adalah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi. Desa Koto Baru mempunyai luas wilayah 1.666,5 Ha dengan Jumlah penduduk Desa Koto Baru sebanyak 1.559 jiwa.

Rencana pembangunan tidak terlepas dari ketetapan kegiatan pembangunan Desa yang tidak terlepas dari Musyawarah pembangunan Desa. Sesuai dari hasil dari berita acara musyawarah Desa yaitu pembahasan RPJMDes 2017 – 2022 yang disepakati secara bersama yang diikuti sertakan unsur masyarakat, Lembaga Per masyarakat Desa dan Pemerintah Desa. Adapun pokok – pokok hasil musyawarah yang telah disepakati sebagai berikut:

- 
- A. Menyetujui RPJMDes dengan rincian sebagai berikut :
 - B. Bidang pembangunan
 - a. Pembangunan Ruang Publik
 - b. Drainase Jalan Jalur – Jalur Kepala Desa Yang Dirasa Perlu
 - c. Seminisasi
 - d. Pembangunan Pagar TK
 - e. Pembangunan Bahu Jalan
 - f. Pengadaan Alat Permainan TK
 - g. Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kepala Desa Koto Baru
 - h. Pembangunan Drainase Jalan Poros Kepala Desa
 - i. Pembangunan Rukan Babinkantibmas
 - j. Pembangunan Box Couver
 - k. Servis Dan Perbaikan Gorong – Gorong Jalan Lingkungan
 - l. Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
 - m. Pembangunan Rumah Bidang Kepala Desa
 - n. Pembangunan Kantor Kepala Desa Baru
 - o. Pemasangan Paving Blok Depan TK
 - p. Pembangunan Gedung MDA
 - q. Pembangunan Kantor Kepala Dusun

Berdasarkan penjelasan diatas kepentingan masyarakat dalam pembangunan Desa setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai rencana pembangunan tahunan Desa (RKPDes) untuk dapat mendukung suatu pembangunan melalui anggaran yang ada di RKPDes harus sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) untuk dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, dalam pembangunan yang disusun oleh pemerintahan pusat atau aparatur desa yang membahas tentang besarnya alokasi anggaran yang bersangkutan serta program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan cara, pengalokasian anggaran pembangunan daerah akan dapat menjadi lebih terarah dan efisien serta dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBDes.

Pelaksanaan rancangan pembangunan Desa sangatlah dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih merasakan dan mengetahui apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di Desa tersebut. Adapun berikut kegiatan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembangunan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Biaya	Volume	Sumber Dana
----	----------------	-------	--------	-------------

1	Pembangunan Bahu Jalan RT 001.	127,550,900.00	150 m x 2.10 = 315	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	Pembangunan Bahu Jalan RT 002.	127,550,900.00	130 m x 2.00 = 260	
2	Pembangunan Box Curver Kep. Koto Baru.	12,052,000.00	40x40x100cm	
4	Semenisasi Gang. Ilyas Dusun Tanjung	65.792.200	104 M x 2.10 M x 0.15M = 3.276	
	Semenisasi RT 001	71,841,904.00	106 M x 2.10 M x 0.15M = 3.339	
	Semenisasi RT 002	199,673,600.00	173 M x 4 M x 0.15 M = 1.038.	
	Semenisasi Jalan RT 003.	116,328,200.00	100 M x 4 M x 0.15 M = 400	

Sumber: Kantor Desa Koto Baru, 2020

Dari tabel diatas Program Pembangunan yang telah Dilaksanakan Desa Koto Baru 2019. Pembangun yang dilaksanakan di Desa Koto Baru. Hal ini Kepala Desa lebih memberikan pemerataan pembangunan di tengah masyarakat sehingga diketahui masih banyak pembangunan yang belum terealisasi dan tepat sasaran.

Pelaksanaan rancangan pembangunan Desa sagatlah dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih merasakan dan mengetahui apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di Desa tersebut. Adapun berikut data perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pembangunan Fisik Desa Koto Baru berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2019

No	Pembangunan Jalan	Volume	Jenis Kegiatan	Sumber Dana	Ket
1	Peningkatan Jalan Desa RT 02	150 m x 2.10 = 315	Penimbunan Bahu Jalan	APBDes	Belum Selesai
2	Pembangunan Box Curver RT 04	40x40x100 cm	Box Curver.	APBDes	Belum Selesai

3	Semenisasi Jalan RT 02	100 M x 4 M x 0.15 M = 400	Semenisasi	APBDes	Belum Selesai
---	------------------------	----------------------------------	------------	--------	---------------

Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Baru, 2021

Dari tabel diatas Pembangunan jalan Desa Koto Baru berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2019. Pembangun fisik yang dilaksanakan di Desa Koto Baru. Hal ini Kepala Desa lebih memberikan pemerataan pembangunan di tengah masyarakat sehingga diketahui masih banyak pembangunan yang belum selesai dan tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran kepala Desa dan masyarakat Desa belum dapat melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum menjadi suatu kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara luas yang diberikan Kepala Desaan terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena didalam pelaksanaan tugas kepala Desa dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat Sebagai Berikut:

1. Diketahui bahwa Kepala Desa belum maksimal didalam pelaksanaan pembagunan Desa melalui penetapan program kegiatan pembangunan Fisik Desa terlihat pada table I.2 masih adanya perencanaan pembangunan belum selesai dikerjakan sehingga menghambat pertumbuhan pengembangan pembangunan Desa dan menghambat aktivitas warga masyarakat Desa.

2. Kepala Desa belum menerapkan akan hasil dari aspirasi masyarakat sehingga banyak usulan masyarakat dalam pembangunan fisik belum diterima dan terealisasi dalam pembangunan Desa.
3. Diketahui sumberdaya kemampuan kepala Desa belum mampu didalam penetapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan Desa dalam pembangunan fisik yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Desa.

Dari Fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan Analisa dengan judul penelitian yaitu **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimanakah Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.



- b. Untuk mengetahui factor hambatan dalam Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam bagi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.
- b. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.
- a. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Administrasi Publik dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi Publik

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2013:9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011:19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009:9) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep Administrasi yaitu :

- 
- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*actIVity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
 - b. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
 - c. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
 - d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
 - e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009:32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktIVitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam seluruh bidang kegiatan organisasi.

Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah defenisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktIVitas-aktIVitas utama dan aktIVitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan Pemerintahan (Kasim, 2011: 21). Menurut Gordon (dalam Kasim 2011: 22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan indIVidu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 2011:24) menyatakan administrasi publik harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 2010: 106) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.

2. Teori normative : tujuan nilai di bidangnya –yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.
3. Teori asuntif: pemahaman yang rigorous mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental : peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan publik

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan publik.

2. Konsep Organisasi Publik

Konsep organisasi merupakan titik sentral dan tujuan aplikasinya setiap aspek studi administrasi. Karena keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005:25) merumuskan defenisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan

dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. (Zulkifli, 2005:26).

Sedangkan menurut Hamim (2005:24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Hasibuan (2006:24) bahwa organisasi adalah suatu system perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

Istilah publik berasal dari privat berasal dari bahasa Latin, di mana publik berarti “*of people*” (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti “*set apart*” (yang terpisah) dalam literatur administrasi publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu Kusdi, (2009:25). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus

diupayakan secara kolektif pula. Inilah alasan mengapa organisasi publik harus diadakan.

Kita bisa menyebutkan beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual, jadi, secara sederhananya, organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individual. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan Organisasi publik adalah yang memiliki ciri-ciri :1). Organisasi yang terbesar, 2). Yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3). Mempunyai kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi Pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4). Sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya 5). Melayani keperluannya 6). Sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi public sering dilihat pada bentuk organisasi Pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi Pemerintah (organisasi Pemerintahan), atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati) dan memenjarakan rakyat.

3. Konsep Manajemen Publik

Selanjutnya Winardi (2010:3) mengemukakan Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.”

Menurut Hasibuan (2006:2) Manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan manajemen merupakan :

“Suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Syafri (2012:12) menjelaskan manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.

Winardi (2010:79) menyebutkan bahwa, tugas Pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang-bidang

pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Dalam Winardi memberikan argumentasi bahwa manajemen Pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, aparatur negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial Pemerintahan sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas
4. Penghargaan terhadap setiap anggota
5. Etos kerja yang tinggi
6. Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
7. Budaya kerja yang dilandasi nilai kejujuran yang tinggi
8. Antisipatif

Berdasarkan penjelasan penelitian menyimpulkan bahwa manajemen publik adalah adanya pembagian kewenangan melalui mekanisme kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.

4. Konsep Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan



sebagai pegawai yntu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan;

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007;171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pengembangan Perangkat Desa Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

5. Konsep Pembangunan

Menurut Tarigan (2005; 18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro, mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa :

- a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
- b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - 1) *Life sustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - 2) *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
 - 3) *Freedom From Survitude* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer, yaitu:

- a. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan *income* atau produktifitas.

- b. *Equity*, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
- c. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
- d. *Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Arief (2006; 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Menurut Suryono (2001; 31), tujuan pembangunan ada dua tahap. *Pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono,) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam

perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

Siagian (2009; 21) mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015; 249) Pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan social dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Tahap Pelaksanaan Pembangunan desa meliputi :

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengawasan

- a. Tahap perencanaan unsur pengembangan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.
- b. Tahap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.

Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

6. Konsep Desa dan Otonomi Desa

1. Desa

Menurut Juliantara (2010;18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level

administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

2. Otonomi Desa

Menurut Widjaja(2003:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban Menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Menurut Fakrulloh dkk (2004:77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

- a. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau Dekat dengan social budaya, dan .
- b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagas pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Menurut Jualiantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan Dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi Institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.



Menurut Sutoro (2005;74) Otonomi desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang desa yang ada hingga saat ini maka otonomi desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum.

Wasistiono (2007;31) menyebutkan bahwa desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

7. Konsep Peranan

Menurut Soekamto (2004:212) Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan (2009:212) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Menurut Soekamto (2009:213), menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang akan dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki suatu posisi tertentu, maka dia harus memahami apa-apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak semestinya dilakukan dalam menjalankan fungsinya dalam posisi tersebut sebagai bentuk dari tanggungjawabnya. Ketika orang tersebut mampu menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang seharusnya berarti orang tersebut telah menjalankan perannya.

Menurut Henry Mintzberg dalam Thoha (2007:264-274) : “Ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hierarkinya”. Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 10 peranan yaitu :

- a. Peranan Hubungan Antarpribadi (*Interpersonal Role*) yang terdiri dari:
 1. Peranan sebagai *Figurhead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 2. Peranan sebagai pemimpin (*leader*), dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemimpin.

3. Peranan sebagai pejabat perantara (*liaison manager*), di sini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*) yang terdiri dari :

1. Sebagai monitor, peranan ini mengidentifikasi seorang manajer sebagai penerima dan pengumpul informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya.
2. Sebagai *Disseminator*, peranan ini melibatkan manajer menangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
3. Sebagai juru bicara (*spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk penyampaian informasi keluar lingkungan organisasinya.

c. Peranan Pembuat Keputusan (*decisional Role*), terdiri dari :

1. peranan sebagai *entrepreneur*, dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasinya.
2. peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya : akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.



3. peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini manajer diminta memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.
4. peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada manajer untuk aktif berprestasi dalam arena negosiasi.

Menurut Rivai, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey dalam Rivai (2004:149), membagi peran menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pencapaian alur (*pathfindig*) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (*Aligning*) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, system, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Pemberdaya (*empowering*) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreatifitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Menurut Sunyoto dan Burhanudin (2011:51-52) Peran atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari suatu posisi. Peran berkaitan dengan pengharapan perilaku untuk posisi-posisi tertentu. Teori peran menjelaskan bagaimana penngharapan sosial dapat mempengaruhi perilaku karyawan Perilaku-perilaku yang diharapkan ini biasanya sudah disepakati baik oleh individu pemegang

posisi atau jabatan tersebut maupun oleh para anggota organisasi. Misalnya seorang direktur pemasaran suatu perusahaan diharapkan mengatur dan mengawasi departemen pemasaran. Di samping peran yang diharapkan/expected role, ada juga peran yang di persepsikan dan peran yang di jalankan. Peran yang dipersepsikan/perceived role adalah seperangkat perilaku yang diyakini oleh seseorang harus dia lakukan karena posisinya, sedangkan peran dijalankan atau enacted role, yaitu perilaku yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut. Dalam suatu organisasi ada sejumlah individu yang memiliki peran ganda, misalnya selain menjabat direktur pemasaran seseorang juga menjadi anggota serikat pekerja. Peran ganda ini kadang-kadang cocok satu sama lain, tetapi tidak jarang bertentangan. Ketika peran ganda ini tidak cocok satu sama lain, maka individu tersebut dapat mengalami konflik peran/role conflict (Ivancevich, et al 2007).

8. Konsep Partisipasi

Menurut Windardi dalam Wiguna (2010;76) partisipasi adalah ikut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Partisipasi akan maksimal bila masyarakat ikut dalam pelaksanaan kegiatan, karena didalam partisipasi terdiri atas:

1. Partisipasi dapat wajib melaksanakan dan dapat pula suka rela.

Partisipasi yang sifatnya diwajibkan kepada masyarakat berarti partisipasi yang memang harus dilakukan oleh masyarakat dan biasanya terdapat aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan partisipasi tersebut. Contohnya partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang dan diwajibkan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Partisipasi suka rela yaitu partisipasi yang tidak memiliki unsur paksaan dan tidak terdapat peraturan yang mengikat dan dapat diikuti oleh masyarakat tanpa harus memenuhi syarat apapun. Contohnya partisipasi dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong yang di jadwalkan oleh aparat desa setempat.

2. Partisipasi dapat formal dan informal

Partisipasi formal hampir sama dengan partisipasi wajib dimana setiap pelaksanaannya di atur dan ditentukan dengan seksama, serta biasanya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Sebaliknya, partisipasi non formal tidak memiliki aturan dan syarat-syarat yang baku yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, partisipasi non formal lebih bersifat fleksibel dan lebih cenderung bersifat suka rela.

3. Partisipasi bisa bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara langsung dalam arti kata masyarakat terlibat dalam kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan jalan desa, masyarakat turun langsung ke lokasi untuk

melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Sedangkan partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat dimana masyarakat tidak turut serta secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan, contohnya masyarakat hanya berpartisipasi dalam memberikan atau menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi pekerja pembangunan jalan desa.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata partisipasi dapat diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik.

Partisipasi menurut Miriam Budiardjo (2003:185) adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin Negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut Taliziduhu Ndraha, 2010: 18, partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Yaitu proses ini adalah proses dimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menentukan kegiatan pembangunan dan hal-hal lain yang akan menjadi acuan pada tahap partisipasi selanjutnya.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Proses ini adalah pelaksanaan keputusan-keputusan dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Sehingga masyarakat langsung berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan tersebut

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Dimana masyarakat berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Setelah pembangunan selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat selanjutnya masyarakat melakukan evaluasi untuk mencari kelemahan dan kekurangan yang ada pada pembangunan tersebut.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. (Gaventa dan Vlderma dalam Siti Irene: 2011:54) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat

telah melahirkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat kepada orang lain duduk dalam pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna dimana dengan berpartisipasi secara langsung dalam mengambil keputusan akan ada banyak gagasan-gagasan serta ide-ide yang dapat tertuang agar pembangunan desa dapat terlaksana lebih baik lagi.
4. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental. Dengan kata lain partisipasi masyarakat telah tersusun baik jadwal rapat, pelaksanaan pembangunan dan hal-hal lain sehingga pelaksanaan partisipasi masyarakat lebih teratur. Hal ini tentu mengacu pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan atau pemerintah desa yang menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat

5. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Desentralisasi pemerintahan memungkinkan pemerintah desa dapat menggali potensi yang ada di desanya dan mengembangkannya sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus mengandalkan dan bergantung pada pemerintahan pusat.
6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokrasi dan desentralisasi di Negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkannya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Menurut Siti Irene: (2011:54). Faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola pikir dan rasa egois masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang belangsung di tempat tinggalnya terebut. Meningkatkan kesadaran

masyarakat adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat mau ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

2. Aspek-aspek tipologi (Pembuktian dan jurang)

Aspek tipologi ini berkaitan dengan keadaan alam dimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan terhambat karena keadaan alam yang tidak memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan

3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)

Aspek geografis ini juga menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana memerlukan waktu dan tenaga untuk dapat sampai pada lokasi atau tempat dimana pembangunan itu dilaksanakan.

4. Demografis (Jumlah penduduk)

Jumlah penduduk juga berpengaruh besar terhadap partisipasi dalam pembangunan. Dimana jumlah penduduk yang banyak lebih cenderung partisipasi dalam pembangunan kurang dikarenakan pola fikir mereka yang menganggap masih banyak orang lain yang bisa ikut kegiatan pembangunan tersebut.

5. Ekonomi (Desa miskin/tertinggal)

Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang sudah menjadi alasan umum bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dimana mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada berpartisipasi dalam kegiatan pembanguna yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.



Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:51) memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen & Hoff, meliputi; *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran

program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Huraerah Abu (2008:85), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Menurut Huraerah, (2008:97) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Huraerah, 2008:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. *Pengetahuan dan keahlian.*

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

2. *Pekerjaan masyarakat.*

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktu untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

3. *Tingkat pendidikan dan buta huruf.*

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. *Jenis kelamin.*

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

5. *Kepercayaan terhadap budaya tertentu.*

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. *Faktor-faktor Eksternal*

faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

B. Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul penelitian	Teori	Variabel
1	Arbaiyah	Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Peranan Diartikan Sebagai Prilaku Yang di Harapkan Atau Lebih Ditetapkan Bagi Pemerintah Selaku Administrator Disetiap Jenjang Pemerintahan Ndaraha (2003:53)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan 2. Pembangunan Lokal Berskala Desa 3. Rencana Pembangunan Tahunan
2	Paramita Rusadi (2010)	Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteguh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	Bertujuan Untuk Mengetahui Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteguh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Desa 2. Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa 3. Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan
3	Rapiko	Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan (Siagian, 2001)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengaturan 4. Pengawasan

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2021

Adapun perbedaan penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah bentuk pembangunan yang lebih spesifik terkait pembangunan di desa dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif dan dijelaskan dengan metode kualitatif serta perbedaan indikator teori yang digunakan, serta perbedaan yang lebih terperinci bahwa sipeneliti melihat ketetapan Pembangunan yang akan dilaksanakan dan melihat sejauh mana pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan Kerangka pikir penelitian sebagaimana terlampir pada gambar dibawa ini :

Gambar II. 1 Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan ini, maka selanjutnya akan dioperasionalkan konsep-konsep tersebut agar pengertian-pengertian yang digunakan supaya mudah dipahami dan dimengerti, sebagai berikut:

- a. Desa adalah suatu wilayah hukum yang ditempati oleh sejumlah orang atau masyarakat yang mempunyai kewenangan dan tugas membantu dari Pemerintahan provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang mengepalai sebuah wilayah dan memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan ditingkat Desa.
- c. Menyelenggarakan urusan pembangunan adalah usaha dalam melaksanakan tugas-tugas pokok demi tercapainya suatu tujuan bersama, dimana penyelenggaraan suatu tugas dinilai dari baik atau tidak tergantung dengan tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.
- d. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang diinginkan dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai perencanaan tersebut.
- e. Tahap perencanaan unsur pengembangan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.
- f. Tahap pelaksanaan pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.
- g. Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

E. Operasioanl Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk table yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabel dapat dilihat pada table dibawah ini;

Tabel 2.2: Operasional variabel penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian
1	2	3	4
Pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan social dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat Rauf dan Maulidiah (2015; 249)	Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi	Tahap Perencanaan	1. Penyusunan perencanaan pembangunan. 2. Penetapan rencana Pembangunan
		Tahap Pelaksanaan	1. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan 2. Pembangunan sesuai rencana
		Tahap Pengawasan	1. Pengawasan lapangan. 2. Pengawasan laporan.

Sumber :Modifikasi Penulis Tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diats untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi. Adapun memilih lokasi penelitian ini bahwa dalam kegiatan pembangunan Desa bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Desa belum tepat sasaran terhadap kebutuhan pembangunan Desa dan kegiatan penetapan pembangunan Desa terlihat belum memberikan keluasan

terhadap aspirasi masyarakat akan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat melainkan cenderung penetapan berdasarkan usulan Kepala Desa.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171).

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun Key Informan dan Informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Key Informan dan Informan

NO	Key Informan	Keterangan
1	Kepala Desa Koto Baru	Pemerintah Desa
	Informan	
1	Kaur Pembangunan	Perangkat Desa
2	RT	Lembaga Masyarakat Desa
3	Kadus	Pemerintah Desa
4	Unsur Masyarakat: Tokoh Agama Tokoh Pendidik Ketua Pemuda	Unsur Masyarakat Desa Koto Baru
	Jumlah	7 orang

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas Key Informan dan Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Koto Baru, Kaur Pembangunan, RT, Kadus, dan Unsur Masyarakat Desa Koto Baru sebanyak 7 Orang.

D. Teknik Penarikan Key informan dan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Key Informan dan Informan, maka untuk menentukan Key informan dan informan pada Kepala Desa Koto Baru, Kaur Pembangunan, RT, Kadus, dan Unsur Masyarakat Desa Koto Baru menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu.

E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah menggali informasi dengan menanyakan tujuan data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Data perencanaan pembangunan, Peraturan Daerah, Undang-Undang, buku-buku pendukung, jurnal, laporan penelitian yang telah ada yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian.



F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi (*observation*) adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi.
2. Wawancara (*interview*), yakni dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, guna memperoleh data primer. Melalui wawancara terhadap Kepala Desa Koto Baru, Kaur Pembangunan, RT, Kadus, dan Unsur Masyarakat Desa Koto Baru.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2022																
		Februari			Maret			April			Mei			Juni				
1	Persiapan dan Penyusunan UP																	
2	Seminar Up																	
3	Revisi UP																	
4	Penelitian Lapangan																	
5	Analisis Data																	
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																	
7	Konsultasi Revisi Skripsi																	
8	Ujian Komfretif Skripsi																	
9	Revisi Skripsi																	
10	Penggandaan Skripsi																	

Sumber : Olah Data Penelitian, 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 Desa. Kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 Desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 Desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

B. Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Desa Koto Baru berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Jenis kelamin

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
RT 01	203	196	379
RT 02	205	172	377
RT 03	298	297	595
RT 04	201	216	417
RT 05	102	82	284
RT 06	223	217	440
RT 07	138	129	267
Total			2.808

Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2022

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Jenis kelamin per Desember 2021 dengan jumlah penduduk keseluruhan 2.808.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Agama

Kode	Agama		Jumlah
	Islam	Kristen	
RT 01	291	18	179
RT 02	499	8	277
RT 03	397	8	295
RT 04	427	-	217
RT 05	403	10	184
RT 06	453	17	240
RT 07	365	12	67
Total	2.695	74	2.808

Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2022

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Agama yang dianut 2021 dengan agama islam sebanyak 1495 Kristen 74 dengan jumlah penduduk sebnyak 2.695.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Kode	Tingkat Pendidikan						Diploma
	Tidak	Tamat	SLTP	SLTA	Diploma	Akademik	
RT 01	48	50	31	41	2	3	4
RT 02	85	60	44	71	2	2	13
RT 03	120	91	77	91	2	2	12
RT 04	79	48	25	49	2	8	6
RT 05	53	48	36	36	1	2	8
RT 06	60	58	41	68	7	1	5
RT 07	28	14	7	13	1	1	4
Total	473	369	261	369	16	19	52

Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2022

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan tidak sekolah 473, Tamat 369, SLTP 261, SLTA 369, Diploma 16, Akademik 19, Diploma 52.

C. Struktur Pemerintahan Desa Koto Baru

Gambar IV 1. Struktur Pemerintahan Desa Koto Baru



Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2022

D. Tugas Kepala Desa Koto Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:
 - d. menetapkan Peraturan Desa:
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa:
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa:
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa:
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna:
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif:



n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa:

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa:

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan:

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan: dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

o. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika:

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan:



- 
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender:
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme:
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa:
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik:
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa:
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa:
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa:
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa:
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa:
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa:
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup: dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala

Desa wajib:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota:
- memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran: dan
- memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu:
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya:
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu:

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya:
- g. menjadi pengurus partai politik:
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang:
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan:
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah:
- k. melanggar sumpah/janji jabatan: dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola fikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, sebanyak 7 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia

merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola pikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Armadi 34 Tahun, Jamri 35 Tahun, Hamdan 37 Tahun, Jamri 39 tahun, Sudioanto 39 Tahun, Irfan Fikri 43 tahun, Rustam 41 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	2	28%
2	36-40	3	42%
3	41-45	1	14%
4	46-50	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan table diatas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 7 orang dijadikan informan sebanyak 2 orang berusia 30-35 atau 28%, 3 orang berusia 36-40 atau 42%, 1 orang berusia 41-45 atau 14%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 14%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

1. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang, tingkat Pendidikan SMA sebanyak 5 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Tingkat pendidikan
1	Irfan Fikri	Kepala Desa	S1
2	Rustam	Kaur Pembangunan	S1
3	Ali Mulyadi	Ketua BPD	SMA
4	Sudianto	Kadus	SMA
5	Jamri	Tokoh Agama	SMA
6	Armadi	Tokoh Pendidik	SMA
7	Hamdan	Ketua Pemuda	SMA

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 Orang, SMA sebanyak 5 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi belum terlaksana dengan maksimal dimana masih banyak kegiatan pembangunan yang selayaknya dapat dilakukan namun belum adanya pembaharuan pembangunan yang dilakukan dengan serius. Pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada Informan dan key Informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, pemerintah Desa diberi kewenangan sangat besar salah satunya yaitu pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya, pemerintah bersama perangkat Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa tersebut. Dimaksud dalam konteks pembangunan dapat dicermati sebagai suatu proses perencanaan pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan prioritas dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Pasal 25 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidikan
 - e. perwakilan kelompok tani
 - f. perwakilan kelompok nelayan
 - g. perwakilan kelompok perajin\
 - h. perwakilan kelompok perempuan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dimana dikatakan tugas pokok dan fungsi aparatur Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 bahwa tugas pokok Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
2. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan dan
3. Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK.
2. Mengajukan rencana peraturan Desa (Perkep)
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPK.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan keKepala Desa mengenai APBKep untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPK.
5. Membina kehidupan masyarakat KeKepala Desa.
6. Membina perekonomian keKepala Desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
8. Mewakili keKepala Desa didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk wakilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas Kepala Desa diatas bahwa Kepala Desa menyelenggarakan urusan pembangunan secara partisipatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan tsecara partisipatif dengan tujuan pemerataan pembangunan yang berdasarkan pengembangan kemajuan Desa.

Kepentingan masyarakat dalam pembangunan Desa setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai rencana pembangunan tahunan Desa (RKPDes) untuk dapat mendukung suatu pembangunan melalui anggaran yang ada di RKPDes harus sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) untuk dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, dalam pembangunan yang disusun oleh pemerintahan pusat atau aparatur desa yang membahas tentang besarnya alokasi anggaran yang bersangkutan serta program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan cara, pengalokasian anggaran pembangunan daerah akan dapat menjadi lebih terarah dan efisien serta dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBDes.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran kepala Desa dan masyarakat Desa belum dapat melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum menjadi suatu kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara luas yang diberikan Kepala Desaan terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini menurut Rauf dan Maulidiah (2015; 249) Pembangunan Meliputi:

- h. Tahap perencanaan unsur pengembangan pembangunan peningkatan kesejahtraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.
- i. Tahap pelaksanaan pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.
- j. Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 7 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebgai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan unsur pengembangan pembangunan peningkatan kesejahtraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Perencanaan ndalam pembangunan Desa tidak terlepas dari keikutsertaan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur masyarakat seacara partisipatif sehingga dalam tahap perencanaan pembangunan Desa adanya masukan dan usulan yang ditampung dan didiskusikan secara bersama untuk ditetapkan sebagai rencana pembangunan Desa dan pelaksana kegiatan

pembangunan Desa secara tidak langsung kegiatan ini dikawala secara partisipatif secara bersama guna kegiatan pemabngunan tepan sasaran. Namun tahap perencanaan pembaguanan Desa masih menjadi kendala dimana cenderung dalam diskusi rencana kegiatan pembangunan sudah ditetapkan oleh pemerintah Desa melalui Kepala Desa sehingga unsur masyarakat dan BPD hanya sebatas memberi masukan dan mendengar melainkan di prioritaskan atas usulan Kepala Desa dalam rencana pembangunan Desa.

a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa adalah upaya pemerintah Desa dan BPD serta unsur masyarakat secara partisipatif dalam menetapkan rencana kegiatan pembangunan Desa secara jangka menengah dan jangka pendek. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

“...Sejauh ini tahap perencanaan pembangunan Desa kami melakukan musyawarah Desa bersama BPD dan Unsur Maysrakat Desa secara partisipatif hal ini bertujuan adanya rencana pembangunan Desa Jangka Panjang (RPJM) Desa dan Jangka Pendek (RKP) Desa kegiatan ini memberikan masukan bagi masyarakat guna menyuarawakan apa yang menjadi usulan dalam kegiatan pembangunan kedepan yang akan dimasukkan dalam rencana pembengunan Desa sehingga tidak adanya kesewenangan Kepala desa dalam menetapkan rencana kegiatan pemabngunan Desa. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin 23 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tahap perencanaan pembangunan Desa di Desa Koto Baru telah melakukan musyawarah Desa bersama BPD dan Unsur Maysrakat Desa secara partisipatif hal ini bertujuan adanya rencana pembangunan Desa Jangka Panjang (RPJM) Desa dan Jangka Pendek (RKP) Desa dalam menetapkan rencana kegiatan pemabngunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Rustam sebagai berikut :

“...Sejauh ini tahap rencana pembangunan Desa kami telah melakukan musyawarah Desa bersama BPD, Unsur Maysrakat Desa secara partisipatif guna menyuarakan rencana pembangunan yang akan ditetapkan sehingga rencana kegiatan pembangunan kedepannya akan selaras dengan suara masyarakat dan keadaan di masyarakat. (Kaur Pembangunan Bapak Rustam Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 23 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tahap rencana pembangunan Desa kami telah melakukan musyawarah Desa bersama BPD, Unsur Maysrakat Desa secara partisipatif guna menyuarakan rencana pembangunan yang akan ditetapkan sehingga rencana kegiatan pembangunan kedepannya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini tahap rencana pembangunan Desa suda kami musyawarakan dengan menyuarakan apa yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek hal ini bertujuan agar rencana pembangunan tepat sasaran serara partisifatip, namun dalam musyawarah rencan pembngunan kebanyakan sudah dikonsep oleh kepala Desa dan di prioritaskan terhadap usulan kepala Desa sehingga terlihat usulan dari masyarakat hanya sebagai masukan saja. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tahap rencana pembangunan Desa suda kami musyawarakan dengan menyuarakan apa yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek hal ini bertujuan agar rencana pembangunan tepat sasaran serara partisifatip, namun

dalam musyawarah rencan pembngunan kebanyakan sudah dikonsep oleh kepala Desa dan di prioritaskan terhadap rencana pembangunan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Sudioanto sebagai berikut:

“...Tahap rencana pembangunan Desa suda dilakukan musyawara dimana usulan masyarakat secara partisipatif sudah diterima namun kegiatan rencana pembnagunan sudah terlebih dahulu di tetapkan Kepala Desa sehingga BPD dan unsur masyarakat hanya sebatas memberi masukan dan sebagai bukti kegiatan musyawarah pembangunan. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tahap rencana pembangunan Desa suda dilakukan musyawara dimana usulan masyarakat secara partisipatif sudah diterima namun kegiatan rencana pembnagunan sudah terlebih dahulu di tetapkan Kepala Desa sehingga BPD dan unsur masyarakat hanya sebatas memberi masukan dan sebagai bukti kegiatan musyawarah pembangunan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Jamri sebagai berikut:

“...Sejauh ini tahap rencana pembangunan Desa kami sudah ikut serta dalam melakukan musyawarah Desa dengan memberikan masukan rancana pembangunan guna rencana pembangunan tepat sasaran. (Tokoh Agama Bapak Jamri Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tahap rencana pembangunan Desa kami sudah ikut serta dalam melakukan musyawarah Desa dengan memberikan masukan rancana pembangunan guna rencana pembangunan tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Pendidik Bapak Armadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan tahan rencana pembangunan kami sudah diundang dalam melakukan musyawara Desa guna memberikan masukan terkait rencana pembangunan namun saya perhatikan rencana pembangunan sudah terlebih dahulu di konsep kepala Desa melainkan unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja. (Tokoh Pendidik Bapak Armadi Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan tahap rencana pembangunan unsur masyarakat sudah diundang dalam melakukan musyawara Desa guna memberikan masukan terkait rencana pembangunan namun rencana pembangunan sudah terlebih dahulu di konsep kepala Desa melainkan unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Bapak Hamdan sebagai berikut:

“...Saya perhatikan kegiatan tahan rencana pembangunan Desa kami sebagai unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja dimana ternyata rencana pembangunan sudah ditetapkan oleh kepala Desa sehingga kami sebatas memberikan masukan dan sebagai saksi adanya kegiatan musyawarah rencana pembangunan secara partisipatif. (Ketua Pemuda Bapak Hamdan Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan tahan rencana pembangunan Desa dimana unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja dimana rencana pembangunan sudah ditetapkan oleh kepala Desa sehingga unsur masyarakat sebatas memberikan masukan dan sebagai saksi.

Hasil observasi penelitian bahwa tahap rencana pemabngunan sudah melalui musyawarah Desa yang dilakukan pemerintah Desa, BPD dan Unsur masyarakat Desa namun secara partisipatif namun kegiatan tersebut kebanyakan usulan

pembangunan ditetapkan oleh kepala Desa bukan masukan dari BPD dan Unsur masyarakat sebagai perwakilan masyarakat Desa sehingga BPD dan unsur masyarakat desa hanya sebatas keikutsertaan saja dalam musyawarah pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kegiatan tahap rencana pembangunan Desa secara partisipatif dalam kegiatan musyawarah Desa bahwa rencana pembangunan sudah di Konsep oleh kepala Desa sehingga usulan BPD dan Unsur masyarakat hanya sebatas masukan dan saksi adanya kegiatan musyawarah Desa sehingga rencana pembangunan Desa tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat dan kenyataan dilapangan melainkan ketetapan Kepala Desa.

b. Penetapan Rencana Pembangunan

Penetapan rencana Pembangunan adalah penetapan hasil musyawarah Desa secara partisipatif Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa guna kegiatan pembangunan yang akan dilakukan kedepannya. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

“...Penetapan rencana pembangunan Desa sudah berdasarkan musyawarah Desa guna akan dilaksanakan kedepannya namun kegiatan tersebut dapat di evaluasi apabila bertentangan dengan kegiatan pembangunan Kabupaten. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin 23 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penetapan rencana pembangunan Desa sudah berdasarkan musyawarah Desa guna akan dilaksanakan kedepannya namun kegiatan tersebut dapat di evaluasi apabila bertentangan dengan kegiatan pembangunan Kabupaten.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Rustam sebagai berikut :

“...Sejauh ini penetapan rencana pemabngunan sudah berdasarkan hasil musyawarah Desa secara partisipatif guna tidak adanya pengabaian sura masyarakat sehingga kegiatan tersebut tepat sasaran. (Kaur Pembangunan Bapak Rustam Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 23 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penetapan rencana pemabngunan sudah berdasarkan hasil musyawarah Desa secara partisipatif guna tidak adanya pengabaian sura masyarakat sehingga kegiatan tersebut tepat sasaran sesuai kebutuhan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

“...Penetapan rencana pembangunan Desa sudah berdasarkan hasil musyawarah Desa namun penetapan tersebut hanya suara kepala Desa sebagai patokan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya, suara yang kami usulkan tidak dimasukkan dalam rncana pembangunan Desa kedepannya. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penetapan rencana pembangunan Desa sudah berdasarkan hasil musyawarah Desa namun penetapan tersebut hanya usulan kepala Desa sebagai patokan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya, usulan masyarakat tidak dimasukkan dalam rncana pembangunan Desa kedepannya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Sudianto sebagai berikut:

“...Penetapan rencana pembangunan Desa suda dilmelalui musyawara dimana usulan masyarakat secara partisipatif sudah diterima namun

kegiatan rencana pembnagunan hanya atas usulan kepala Desa namun dari usulan kami kurang diterima dan dimasukkan dalam rencana pemabngunan Desa. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penetapan rencana pembangunan Desa suda dilmelalui musyawara dimana usulan masyarakat secara partisipatif sudah diterima namun kegiatan rencana pembnagunan hanya atas usulan kepala Desa namun dari usulan masyarakat tidak dimasukkan dalam rencana pemabngunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Jamri sebagai berikut:

“...Sejauh ini penetapan rencana pembangunan Desa sudah berdasarkan musyawarah Desa namun usulan masyarakat Desa belum dijadikan pedoman rencan kegiatan pemabngunan Desa melainkan hanya usulam Kepala Desa. (Tokoh Agama Bapak Jamri Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tahap rencana pembangunan Desa kami sudah ikut serta dalam melakukan musyawarah Desa dengan memberikan masukan rancana pembangunan guna rencana pembangunan tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Pendidik Bapak Armadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini penetapan rencana pembangunan kami sudah diundang dalam melakukan musyawara Desa guna memberikan masukan terkait renca pembangunan namun saya perhatikan rencana pembagunan sudah terlebih dahulu di konsep kepala Desa melainkan unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja. (Tokoh Pendidik Bapak Armadi Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penetapan rencana pembangunan unsur masyarakat sudah diundang dalam melakukan musyawara Desa guna memberikan masukan terkait rencana pembangunan namun rencana pembagunan sudah terlebih dahulu di konsep kepala Desa melainkan unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Bapak Hamdan sebagai berikut:

“...Saya perhatikan penetapan rencana pembangunan Desa kami sebagai unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja dimana ternyata rencana pembangunan sudah ditetapkan oleh kepala Desa sehingga kami sebatas memberikan masukan dan sebagai saksi adanya kegiatan musyawarah rencana pembangunan secara partisipatif. (Ketua Pemuda Bapak Hamdan Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penetapan rencana pembangunan Desa dimana unsur masyarakat hanya sebatas pelengkap saja dimana rencana pembangunan sudah ditetapkan oleh kepala Desa sehingga unsur masyarakat sebatas memberikan masukan dan sebagai saksi.

Hasil observasi penelitian bahwa penetapan rencana pemabngunan Desa sudah berdasarkan hsil musyawarah Desa namun dalam rencana pembangunan Desa hanya berdasarkan usulan pembangunan ditetapkan oleh kepala Desa bukan masukan dari BPD dan Unsur masyarakat sebagai perwakilan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa penetapan rencana pembangunan Desa sudah berdasarkan hasil musyawara Desa namun rencana kegiatan pembangunan Desa hanya usulan kepala Desa yang dijadikan patokan

kegiatan pembangunan namun usulan BPD dan Unsur masyarakat kebanyakan tidak dimasukkan dalam ketetapan rencana pembangunan Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama. Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Koto Baru berdasarkan ketetapan rencana pembangunan Desa dengan melakukan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sesuai dengan ketetapan rencana pembangunan Desa dan kebutuhan pembangunan di Desa.

a. Penetapan Pelaksana Pembangunan

Penetapan pelaksana pembangunan adalah kegiatan yang terencana yang akan dilakukan kegiatan pembangunan yang didasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dimana kepala Desa sebagai pelaksana pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Desa. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

“...Sejauh ini penetapan pelaksana pembangunan sudah kami lakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan tahun pembangunan, dan kegiatan tersebut kami upayakan harus berjalan sesuai dengan ketetapan pembangunan yang akan dilaksanakan. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin 23 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penetapan pelaksana pembangunan sudah kami lakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan

kebutuhan tahun pembangunan, dan kegiatan tersebut kami upayakan harus berjalan sesuai dengan ketetapan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Rustam sebagai berikut :

“...Penetapan pembangunan Desa sesuai dengan ketetapan rencana pembangunan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan pembangunan agar sinkronisasi dengan APBDes yang sedang berlangsung. (Kaur Pembangunan Bapak Rustam Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 23 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penetapan pembangunan Desa sesuai dengan ketetapan rencana pembangunan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan pembangunan agar sinkronisasi dengan APBDes tahun berjalan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

“...Ketetapan pembangunan Desa sudah didasarkan APBDes tahun berjalan namun kenyataannya kegiatan pembangunan masih ada yang tebengkala hal ini karena belum dilakukannya kerjasama dengan masyarakat guna secara bersama dalam kegiatan pembangunan Desa sehingga beberapa kegiatan pembangunan kurang maksimal diselesaikan. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa ketetapan pembangunan Desa sudah didasarkan APBDes tahun berjalan namun kenyataannya kegiatan pembangunan masih ada yang tebengkala hal ini karena belum dilakukannya kerjasama dengan masyarakat guna secara bersama dalam kegiatan pembangunan Desa sehingga beberapa kegiatan pembangunan kurang maksimal diselesaikan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Sudioanto sebagai berikut:

“...Pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan APBDes sudah dilaksanakan kepala Desa namun kegiatan pembangunan belum diikuti sertakan masyarakat sehingga ada kegiatan pembangunan yang tidak maksimal diselesaikan melainkan harus dilakukan di tahun berikutnya. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan APBDes sudah dilaksanakan kepala Desa namun kegiatan pembangunan belum diikuti sertakan masyarakat sehingga ada kegiatan pembangunan harus dilakukan di tahun berikutnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Jamri sebagai berikut:

“...Ketetapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa belum maksimal dimana kegiatan pembagunan seperti semenisasi jalan Desa belum selesai dilaksanakan melainkan menunggu tahun berikutnya. (Tokoh Agama Bapak Jamri Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa belum maksimal dimana kegiatan pembagunan seperti semenisasi jalan Desa belum selesai dilaksanakan melainkan menunggu tahun berikutnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Pendidik Bapak Armadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegitan pembangunan Desa berdasarkan APBDes oelh kepala Desa sudah dilakukan namun ada beberapa kegiatan pembangunan Desa belum selesai dialaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala DEesa dengan masyarakat guna secara bersama melakukan kegiatan pembangunan Desa. (Tokoh Pendidik Bapak Armadi

Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan Desa berdasarkan APBDes oleh kepala Desa sudah dilakukan namun ada beberapa kegiatan pembangunan Desa belum selesai dilaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat guna secara bersama melakukan kegiatan pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Bapak Hamdan sebagai berikut:

“...Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan kepala Desa berdasarkan APBDes sudah dilaksanakan namun masih adanya kegiatan pemabngunan belum tereasisasi dengan maskimal hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan pemabngunan yang sedang berlangsung, sehingga kegiatan pembangunan masih ada yang tidak diselesaikan. (Ketua Pemuda Bapak Hamdan Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan kepala Desa berdasarkan APBDes sudah dilaksanakan namun masih adanya kegiatan pemabngunan belum tereasisasi dengan maskimal.

Hasil observasi penelitian bahwa pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan APBDes oleh kepala Desa sudah dilakukan namun kegiatan pembangunan belum maksimal terselesaikan dimana ada beberapa kegiatan pembangunan yang harus diselesaikan tahun berikutnya hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat guna bersama dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa berdasarkan APBDes suda dilakukan namun kegiatan pembangunan belum secara menyeluruh dapat diselesaikan seperti Penimbunan Bahu Jalan, Box Curver, dan Semenisasi hal ini dikarenakan kurangnya antusias Kepala Desa dalam melihat dan memperhatikan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung.

b. Koordinasi Pembangunan

Koordinasi Pembangunan adalah kerjasama kepala Desa dengan masyarakat dalam kegiatan pembangunan guna kegiatan pembangunan tepat sasaran dilaksanakan sesuai dengan APBDes. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan penetapan pelaksana pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan tahun pembangunan, dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari kerjasama dengan amsyarakat Desa berjalan sesuai dengan APBDes. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin 23 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan penetapan pelaksana pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan tahun pembangunan, dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari kerjasama dengan amsyarakat Desa berjalan sesuai dengan APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Rustam sebagai berikut :

“...Penetapan pembangunan Desa sesuai dengan ketetapan rencana pembangunan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan

pembangunan agar sinkronisasi dengan APBDes yang sedang berlangsung. (Kaur Pembangunan Bapak Rustam Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 23 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penetapan pembangunan Desa sesuai dengan ketetapan rencana pembangunan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan pembangunan agar sinkronisasi dengan APBDes tahun berjalan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini kurangnya kerjasama kepala Desa dengan masyarakat dalam Ketetapan pembangunan Desa yang didasarkan APBDes tahun berjalan sehingga beberapa kegiatan pembangunan kurang maksimal diselesaikan. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama kepala Desa dengan masyarakat dalam Ketetapan pembangunan Desa yang didasarkan APBDes tahun berjalan sehingga beberapa kegiatan pembangunan kurang maksimal diselesaikan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Sudioanto sebagai berikut:

“...Pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan APBDes sudah dilaksanakan kepala Desa namun kegiatan pembangunan belum diikuti sertakan masyarakat sehingga ada kegiatan pembangunan yang tidak maksimal diselesaikan melainkan harus dilakukan di tahun berikutnya. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan APBDes sudah dilaksanakan kepala Desa namun

kegiatan pembangunan belum diikuti sertakan masyarakat sehingga ada kegiatan pembangunan harus dilakukan di tahun berikutnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Jamri sebagai berikut:

“...Ketetapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa belum maksimal dimana kegiatan pembagunan seperti semenisasi jalan Desa belum selesai dilaksanakan melainkan menunggu tahun berikutnya. (Tokoh Agama Bapak Jamri Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa belum maksimal dimana kegiatan pembagunan seperti semenisasi jalan Desa belum selesai dilaksanakan melainkan menunggu tahun berikutnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Pendidik Bapak Armadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegitan pembangunan Desa berdasarkan APBDes oelh kepala Desa sudah dilakukan namun ada beberapa kegiatan pembangunan Desa belum selesai dialaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala DEesa dengan masyarakat guna secara bersama melakukan kegiatan pembangunan Desa. (Tokoh Pendidik Bapak Armadi Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegitan pembangunan Desa berdasarkan APBDes oleh kepala Desa sudah dilakukan namun ada beberapa kegiatan pembangunan Desa belum selesai dialaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat guna secara bersama melakukan kegiatan pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Bapak Hamdan sebagai berikut:

“...Sejauh ini kurangnya kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa berdasarkan APBDes sehingga kegiatan pemabngunan belum tereasisasi dengan maskimal hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan pemabngunan yang sedang berlangsung, sehingga kegiatan pembangunan masih ada yang tidak diselesaikan. (Ketua Pemuda Bapak Hamdan Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan kepala Desa berdasarkan APBDes sudah dilaksanakan namun masih adanya kegiatan pemabngunan belum tereasisasi dengan maskimal.

Hasil observasi penelitian bahwa pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan APBDes oleh kepala Desa sudah dilakukan namun kegiatan pembangunan belum maksimal terselesaikan dimana ada beberapa kegiatan pembangunan yang harus diselesaikan tahun berikutnya hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat guna bersama dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kegiatan pembangunan Desa oleh Kepala Desa berdasarkan APBDes suda dilakukan namun kegiatan pembangunan kurangnya kerjasama dengan masyarakat Desa sehingga kegiatan pemabngunan belum secara menyeluruh dapat diselesaikan tahun berjalan seperti kegiatan pemabngunan Penimbunan Bahu Jalan, Box Curver, dan Semenisasi Desa sehingga diselesaikan tahun berikutnya.

3. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa melakukan kegiatan pengawasan pembangunan Desa mulai dari pengawasan secara lisan, lapangan, dan laporan hasil kegiatan pembangunan, namun pengawasan yang dilakukan kepala Desa kebanyakan hanya sebatas laporan saja melainkan tidak setiap hari ikut serta dalam melihat dan mengawasi hasil kegiatan kerja lapangan sehingga hal ini menimbulkan kegiatan pembangunan tidak terlaksana dengan maksimal sesuai dengan APBDes.

a. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan adalah kegiatan kepala desa secara langsung melakukan pengawasan kegiatan pembangunan Desa guna tidak terjadinya kesalahan yang tidak selaras dengan APBDes dan aturan yang berlaku. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

“...Sejauh ini saya telah melakukan secara langsung dan laporan kegiatan pembangunan, pengawasan kegiatan pembangunan yang selaras dengan APBDes sehingga perlunya pengawasan yang benar-benar maksimal dan bekerjasama dengan masyarakat Desa secara partisipatif. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin 23 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kepala Desa telah melakukan secara langsung dan laporan kegiatan pembangunan, pengawasan kegiatan pembangunan yang selaras dengan APBDes sehingga perlunya pengawasan yang benar-benar maksimal dan bekerjasama dengan masyarakat Desa secara partisipatif.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Rustam sebagai berikut :

“...Sejauh ini Kepala Desa telah melakukan pengawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa pengawasan yang dilakukan secara langsung dan laporan kegiatan pembangunan sesuai dengan APBDes. Namun kepala desa tidak secara rutin untuk melakukan pengawasan dilapangan dikarena kerjaan yang banyak sehingga kepala Desa banyak melalukan pengawasan secara laporan baik dari pelaku proyek dan masyarakat. (Kaur Pembangunan Bapak Rustam Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 23 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kepala Desa telah melakukan pengawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa pengawasan yang dilakukan secara langsung dan laporan kegiatan pembangunan sesuai dengan APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini saya perhatikan kepala Desa kurang antusias dalam pengawasan kegiatan pemabngunan dilapngan melainkan hanya menerima laporan terkait pembangunan baik dari pelaku proyek dan masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan masih ada yang tidak sesuai dengan APBDes. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kepala Desa kurang antusias dalam pengawasan kegiatan pemabangunan dilapngan melainkan hanya menerima laporan terkait pembangunan baik dari pelaku proyek dan masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan masih ada yang tidak sesuai dengan APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Sudianto sebagai berikut:

“...Pengawasan kepala Desa belum dilakukan setiap waktu kegiatan pembangunan melainkan kebanyakan atas laporan dan masukan dari masyarakat sehingga pembangunan yang di dasarkan APBDes tidak selaras dengan kenyataannya melainkan ada beberapa kegiatan pembangunan terbengkalai. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengawasan kepala Desa belum dilakukan setiap waktu kegiatan pembangunan melainkan kebanyakan atas laporan dan masukan dari masyarakat sehingga pembangunan yang di dasarkan APBDes tidak selaras dengan kenyataannya melainkan ada beberapa kegiatan pembangunan terbengkalai.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Jamri sebagai berikut:

“...Pengawasan yang dilakukan kepala Desa kebanyakan hanya menerima laporan saja melainkan tidak secara rutin melihat secara langsung kelengkapan dalam kegiatan pembangunan Desa. (Tokoh Agama Bapak Jamri Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan kepala Desa kebanyakan hanya menerima laporan saja melainkan tidak secara rutin melihat secara langsung kelengkapan dalam kegiatan pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Pendidik Bapak Armadi sebagai berikut:

“...Saya perhatikan kegiatan pengawasan yang dilakukan Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan belum maksimal dimana kebanyakan pengawasan kepala Desa hanya berdasarkan laporan masyarakat dan pelaku proyek sehingga kegiatan ada beberapa kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan APBDes. (Tokoh Pendidik Bapak Armadi Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan belum maksimal dimana kebanyakan pengawasan kepala Desa hanya berdasarkan laporan masyarakat dan pelaku proyek sehingga kegiatan ada beberapa kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Bapak Hamdan sebagai berikut:

“...Saya perhatikan kurangnya kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan kepala Desa terkait kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung melainkan hanya sebatas menerima laporan saja dan kalau mau turun lapangan paling seminggu 1 kali kalau tidak salah saya perhatikan. (Ketua Pemuda Bapak Hamdan Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Desa secara langsung yang dilakukan kepala Desa terkait kegiatan pembangunan yang sedang kebanyakan hanya sebatas menerima laporan saja.

Hasil observasi penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan kepala Desa dalam kegiatan pembangunan Desa kebanyakan hanya menerima laporan dari pelaku proyek dan masyarakat melainkan kepala Desa tidak rutin untuk turun lapangan menyelaraskan kegiatan pembangunan terhadap APBDes yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kegiatan pengawasan kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa belum terlaksana dengan maksimal dimana pengawasan kepala Desa kebanyakan hasil dari laporan pelaku

proyek dan masyarakat sehingga kegiatan pembangunan banyak yang tidak terealisasi sesuai dengan APBDes hal ini terlihat dari kegiatan pembangunan yang belum terealisasi dengan maksimal seperti Penimbunan Bahu Jalan, Box Curver, dan Semenisasi.

b. Pengawasan Berdasarkan APBdes

Pengawasan berdasarkan APBdes adalah pengawasn kegiatan pembangunan yang dilakukan secara langsung berdasarkan APBDes di lapangan guna pencapaian kegiatan pembangunan sesuai dengan rencan pemabngunan, namun pengawasan berdasarkan ABPDes oleh kepala Desa masih belum maksimal dimana kegiatan pembangunan masih ada yang belum terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pembangunan dilanjut pada tahun berikuta. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan berdasarakan APBDes sehingga kegiatan pembangunan sesuai dengan APBDes dan kenyataannya dilapangan. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin 23 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan berdasarakan APBDes sehingga kegiatan pembangunan sesuai dengan APBDes dan kenyataannya dilapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Rustam sebagai berikut :

“...Pengawasan yang dilakukan Kepala Desa berdasarkan APBDes dalam kegiatan pembangunan Desa hal ini bertujuan kegiatan pembangunan dilapangan sinkron dengan ABPDes tahun berjalan. (Kaur Pembangunan Bapak Rustam Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 23 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”



Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Kepala Desa berdasarkan APBDes dalam kegiatan pembangunan Desa hal ini bertujuan kegiatan pembangunan dilapangan sinkron dengan ABPDes tahun berjalan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasn yang dilakukan Kepala Desa berdasarkan APBDes masih belum diperhatikan melainkan kami selalu mengawasi kegiatan pembangunan Desa dan memberikan tegoran atau masukan terhadap kepala Desa terkait kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan APBDes. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasn yang dilakukan Kepala Desa berdasarkan APBDes masih belum diperhatikan melainkan kami selalu mengawasi kegiatan pembangunan Desa dan memberikan tegoran atau masukan terhadap kepala Desa terkait kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Sudianto sebagai berikut:

“...Pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terkait pembangunan Desa berdasarkan APBDes belum maksimla dilakukan terbukti bahwa ada beberapa kegiatan pembangunan yang belum terealisasi dilakukan sehingga kegiatan pemabngunan berlangsung tahun berikutnya. (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terkait pembangunan Desa berdasarkan APBDes belum maksimla dilakukan terbukti bahwa ada beberapa kegiatan pembangunan

yang belum terealisasi dilakukan sehingga kegiatan pemabngunan berlangsung tahun berikutnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Jamri sebagai berikut:

“...Kegiatan pembangunan Desa belum dilakukan kegiatan pengawasan berdasarkan APBDes sehingga realisasi dilapangan belum maksimal dilakukan sesuai dengan APBDes. (Tokoh Agama Bapak Jamri Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pembangunan Desa belum dilakukan kegiatan pengawasan berdasarkan APBDes sehingga realisasi dilapangan belum maksimal dilakukan sesuai dengan APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tokoh Pendidik Bapak Armadi sebagai berikut:

“...Sejauh ini pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terkait APBDes belum maksimal dilakukan sehingga dimana masih ada kegiatan pembangunan Desa yang belum dapat diselesaikan. (Tokoh Pendidik Bapak Armadi Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terkait APBDes belum maksimal dilakukan sehingga dimana masih ada kegiatan pembangunan Desa yang belum dapat diselesaikan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Bapak Hamdan sebagai berikut:

“...Kegiatan pengawasan Kepala Desa berdasarkan APBDes dalam kegiatan pembangunan belum terealisasi dengan baik terbukti realisasi pembangunan tidak sesuai dengan APBDes yang ditetapkan. (Ketua Pemuda Bapak Hamdan Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 25 Mei Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengawasan Kepala Desa berdasarkan APBDes dalam kegiatan pembangunan belum terealisasi dengan baik terbukti realisasi pembangunan tidak sesuai dengan APBDes yang ditetapkan.

Hasil observasi penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan Kepala Desa berdasarkan APBDes masih mengalami permasalahan dimana kegiatan pembangunan belum terealisasi berdasarkan APBDes sehingga kegiatan pembangunan dilanjutkan di tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kegiatan pengawasn kepala Desa berdasar APBDes belum dilakukan dengan maksimal dimana kurangnya pengawasan kepala Desa sehingga kegiatan pembangunan masih ada yang terbengkala meliputi kegiatan pemabngunan Penimbunan Bahu Jalan, Box Curver, dan Semenisasi Desa sehingga kegiatan pembangunan dilanjutkan tahun berikutnya.

C. Hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi

- a. Diketahui Kepala Desa belum melakukan kerjasama secara partisipatif melalui pengundangan Unsur masyarakat dan Lemabagan Kemasyarakat Desa dalam rencana Pembangunan Desa melalui kegiatan musyawarah Desa sehingga arah penetapan pembangunan Desa belum tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

- b. Diketahui bahwa Kepala Desa belum melakukan survei terkait akan pembangunan yang akan ditetapkan sehingga penetapan dan kegiatan pembangunan kurang tepat sasaran.
- c. Diketahui kepala Desa Koto Baru belum menetapkan kegiatan pembangunan yang menjadi usulan masyarakat melainkan kepala Desa menetapkan kegiatan pembangunan berdasarkan inisiatif sendiri.
- d. Diketahui belum maksimalnya pengawasan Kepala Desa terhadap kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung berdasarkan APBDes sehingga sebagian kegiatan pembangunan belum terealisasi.
- e. Diketahui kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam menetapkan dan mengenali kebutuhan pembangunan di Desa.
- f. Diketahui kurangnya upaya Kepala Desa dalam mengajak masyarakat secara partisipatif dalam melakukan pengawasan pembangunan Desa



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana namun belum maksimal dimana diketahui penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan kepala Desa belum melakukan pengundangan terhadap unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga penetapan pembangun tidak tepat sasaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pembangunan Desa, dan Kepala Desa belum mampu didalam mengenali akan kebutuhan pembangunan didesa melainkan pembangunan cenderung atas inisiatif kepala Desa sehingga terlihat belum adanya pemerataan kegiatan pembangunan.
2. Hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singigi meliputi :
 - a. Diketahui Kepala Desa belum melakukan kerjasama secara partisipatif melalui pengundangan Unsur masyarakat dan Lemabagan Kemasyarakat Desa dalam rencana Pembangunan Desa.
 - b. Diketahui bahwa Kepala Desa belum melakukan surve terkait akan pembangunan yang akan ditetapkan sehingga penetapan dan kegiatan pembangunan kurang tepat sasaran.

- c. Diketahui kepala Desa Koto Baru belum menetapkan kegiatan pembangunan yang menjadi usulan masyarakat melainkan kepala Desa menetapkan kegiatan pembangunan berdasarkan inisiatif sendiri.
- d. Diketahui belum maksimalnya pengawasan Kepala Desa terhadap kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung berdasarkan APBDes sehingga sebagian kegiatan pembangunan belum terealisasi.
- e. Diketahui kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam menetapkan dan mengenali kebutuhan pembangunan di Desa.
- f. Diketahui kurangnya upaya Kepala Desa dalam mengajak masyarakat secara partisipatif dalam melakukan pengawasan pembangunan Desa

B. Saran

1. Hendaknya penghulu lebih meningkatkan pengetahuannya didalam penetapan rencana kegiatan pembangunan Desa.
2. Hendaknya penghulu melakukan surve secara rinci terhadap penetapan kegiatan pembangunan.
3. Perlunya Penghulu melakukan pengawasan disetiap pembangunan yang sedang berlangsung.
4. Hendaknya penghulu bekerjasama dengan masyarakat terkait upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Hendaknya penghulu menerima usulan menerapkan terkait pembangunan didalam meningkatkan aktivitas masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Ali, Faried, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011. *Desntralisasi dan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung*. Yogyakarta, IRE Press.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy. Berkaitan dengan otonomi asli.
- Hasibuan, Melayu, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Henry, Nicholas. 2010. *Public Administration and Public Affairs*, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Huraerah Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Kerakyatan*. Bandung. Humaniora.
- Juliantara, Wijaya. 2010. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pembaharuan.
- Kasim, Azhar. 2011. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, pril.
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Penerbit Salemba Humanika; Jakarta
- Mustopadidjaja AR. 2013. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Nusa Media. Yogyakarta.

Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Edisi Kedua), Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.

Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang.

Soekamto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilaya*. Jakarta : Pustaka LP3S.

Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Kampung*. Bandung, Fokusmedia.

Winardi. 2010. *Asas-asas Manajemen*. Gramedia; Bandung.

Widjaja. 2003. *Pengantar Pembangunan Desa*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Wiguna. 2010. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru UIR Perss.

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, FISIPOL UIR Pekanbaru

B. Jurnal

Arbaiyah. 2019. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Vol.2

Paramita Rusadi. 2010. *Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteguh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*.



Rapiko. 2020. *Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Vo.4*

C. Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau